



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 12 Desember 2000, NIK 7107021212000001, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95997, nomor handphone dan whatsapp 083863038726, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rnalldhyabbas68@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

-----, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 11 Oktober 1992, NIK 7107025110910001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95997, nomor handphone 085398952870, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Sumiati.samalam@icloud.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Misid Samalam, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3gr dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Yusuf Abidolo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut karena permasalahan ekonomi;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sulkarnain Asaha dengan nomor 7107-KM-11122017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Desember 2017;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Tempat Tanggal Lahir Langowan, 22 Oktober 2023;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tondano, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

7. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Januari 2023 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 13/SKTM/TBK/I-2024, tertanggal 25 Januari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2023 di Jaga III, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya para Pemohon mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Hukum Tua Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13/SKTM/TBK/I-2024 tertanggal 25 Januari 2024, bermeterai cukup dinazegelin diberi kode P.1;

Bahwa Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon dan berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo; Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 273-277 R.Bg.;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Renaldi Abbas Nomor 710702122000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 6 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiati Samalam Nomor 7107025110910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tanggal 4 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Sulkarnain Asaha Nomor 710721503940001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nastan Darise bin Said Darise**, tempat dan tanggal lahir, Tumbak, 8 September 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Tumbak, Jaga I, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Misid Samalam;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu adalah bapak Imam Yusuf Abidolo;
 - Bahwa yang menjadi saksi ketika Para Pemohon menikah adalah Abdul Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon beragama Islam dan sudah dewasa;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin Para Pemohon adalah cincin emas seberat 3 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa ada pihak keluarga yang hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadief Abbas;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan itsbat nikah ini diajukan sebagai pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus data kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Muis Musiram bin Mandalang Musiram**, tempat dan tanggal lahir, Tumbak, 16 September 1958, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Tumbak, Jaga I, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Misid Samalam;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu adalah bapak Imam Yusuf Abidolo;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Para Pemohon menikah adalah Abdul Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mas kawin Para Pemohon adalah cincin emas seberat 3 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa ada pihak keluarga yang hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadief Abbas;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena saat itu pernikahan para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Misid Samalam, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3gr dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Yusuf Abidolo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena permasalahan ekonomi, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3, terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Sulkarnain Asaha yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah dengan dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nastan Darise bin Said Darise** dan **Muis Musiram bin Mandalang Musiram** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Misid Samalam, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3gr dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Imam, bernama Yusuf Abidolo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Abdul Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan alas hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu wali hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tondano dengan Pengumuman nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tdo, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

a. Dalam kitab l'aaanuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْأَبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023 di Jaga IV, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 60 huruf C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1789 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabul
kan permohonan para Pemohon;
2. Menyatak
an sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----)
yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2023 di Jaga III, Desa Tumbak,
Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi
Utara;
3. Memerinta
hkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen,
Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
itu;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membeba

skan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nuhrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuhrah, S.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)